



P U T U S A N
Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nilawati, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Meunasah Baro, 06 Mei 1968, Umur 51 Tahun, NIK 1106044605680001, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Tuekarim Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safaruddin, S.H., Dkk., Advokat pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), beralamat di Jalan Pelangi No 88. Kp Keuramat, Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor: W1.U18/14/HK.02/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Marwan Bin Muhammad, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Meunasah Baro, 01 Juli 1964, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatchullah, S.H., Advokat pada kantor Advokat-Penasihat Hukum FATCHULLAH, S.H., beralamat di Taman Makam Pahlawan, No. 44 Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor: W1.U18/15/HK.02/III/2021, tanggal 1 Maret 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth



Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Aceh, beralamat di Jl. T. Nyak Arief, Lamgugop, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Arfath Satya., Dkk., semuanya merupakan PNS dan PPNP pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, beralamat di T. Nyak Arief – Banda Aceh, baik secara bersama-sama maupun masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor: W1.U18/18/HK.02/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 1 Februari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu juga sekaligus sebagai anak ke 2 dari hasil pernikahan alm. Abdullah dengan almarhumah Manyak memiliki sepetak tanah kebun seluas 27.064 M2 (dua puluh tujuh ribu enam puluh empat meter persegi), sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 97/MNB/SLM/AB/2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Seulimeum. Lokasi tanah terletak di wilayah Gampong Meunasah Baro Kecamatan Seulimuen, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan tanah Syamsiah;
 - Barat berbatasan dengan Jalan;
 - Utara berbatasan dengan tanah Amajid/Alur;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Abdullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah kebun yang diperoleh Penggugat dari warisan peninggalan kedua orang tua Penggugat yaitu almarhum bapak Abdullah ayah kandung Penggugat serta almarhumah ibu Manyak adalah ibu kandung dari Penggugat, bahwa kedua orang tua Penggugat telah menguasai tanah kebun tersebut sesuai pemanfaatannya selama \pm 50 tahun secara turun temurun peninggalan warisan keluarga alm. Bapak Abdullah, hal ini sebagaimana Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Keuchik Gampong Meunasah Baro Kecamatan Seulimuen Kabupaten Aceh Besar, tertanggal 20 Agustus 2015;

II. FAKTA HUKUM

3. Bahwa Penggugat sudah sejak lama mengelola tanah kebun warisan orang tuanya, hingga sampai saat diajukannya gugatan inipun Penggugat masih tetap mengelola dan/atau menguasai tanah kebun yang dimaksud sesuai peruntukan dan pemanfaatan atas tanah sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan penguasaan fisik yang dibuat Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2015 yang isinya terdapat tanda tangan 2 orang saksi dan mengetahui Keuchik Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Seulimeum Aceh Besar, serta Surat Pernyataan Penguasaan fisik yang dibuat oleh Penggugat dengan Nomor 102.MB/SLM pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan keterangan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Syamsiah;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Amajid/Alur;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Abdullah;

yang isinya surat pernyataan juga terdapat 2 orang saksi ada membubuhkan tanda tangan dalam surat tersebut dan diketahui Keuchik Gampong Meunasah Baro sdr. Agusdi;

4. Bahwa ayah kandung Penggugat yaitu Abdullah telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 05 April 2007 di Gampong Meunasah Baro Kecamatan Seulimuen Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Keuchik Gampong Meunasah Baro Kecamatan Seulimuen Kabupaten Aceh Besar; Nomor 01/MNB/SLM/AB/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dan almarhum meninggalkan 1 (satu) Istri dan 2 (dua) orang anak perempuan kandung yang merupakan ahli waris yang sah, yaitu:

Nurraini (Kakak Penggugat) dan;

Nilawati (Penggugat);

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Waris Nomor 98/MB/SLM/AB tanggal 30 Agustus 2019 yang dibenarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Baro Kecamatan Seulirnuem Aceh Besar serta dikuatkan oleh Camat Kecamatan Seulimuem Nomor 721/212 tertanggal 03-09-2019;

5. Bahwa kakak kandung Penggugat yang bernama Nurraini telah mendapatkan hak atas pembagian warisan dari orang tua yang sama seperti Penggugat di tempat yang lainnya, sebagaimana dikuatkan oleh Surat Pernyataan Ahli Waris pada tanggal 30 Agustus 2019;
6. Bahwa ibu kandung Penggugat yaitu Banyak telah meninggal dunia pada bulan Mei Tahun 2011 di Gampong Meunasah Baro Kecamatan Seulimun Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Keuchik Gampong Meunasah Baro Kecamatan Seulimun Kabupaten Aceh Besar; Nomor O!MNB/SLM/AB/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
7. Bahwa pada tahun 2017 tanah milik Penggugat terkena pembebasan untuk pembangunan Ruas Jalan Toi Sigli - Banda Aceh, atas ketidak pahaman Penggugat terhadap birokrasi, penggugat memberikan Kuasa Kepada sdr Muhammad Saufan yang tidak lain adalah anak kandungnya. Namun pada tanggal 13 November 2018 Tergugat I telah membuat surat Pernyataan dengan Ismail UT yang mana Ismail UT adalah Suami dari Pengugat tanpa sepengetahuan Pengugat;
8. Bahwa Tergugat I dan Ismail UT adalah Kakak Beradik dari satu Thu beda Ayah yang mana Ismail UT sebagai Abang daripada Tergugat I telah membuat pembagian dalam sepihak dalam Surat Pemyataan tersebut atas hasil pembayaran tanah Jalan tol Oleh Pihak Tergugat II akan dibagi tiga, dengan rincian pihak kedua (Ismail UT) mendapatkan 2 Bagian dan Pihak Pertama (Tergugat I) mendapatkan 1 Bagian yang mana surat tersebut mengetahui Keuchik Gampong Meunasah Baro dan tanpa persetujuan dari Penggugat;
9. Bahwa Tergugat II sebagai panitia pembebasan lahan untuk kepentingan Umum dalam pembangunan ruas jalan tol Sigh - Banda Aceh telah menitipkan uang ganti rugi tanah milik Penggugat di Pengadilan Negeri Jantho sesuai Penetapan Nomor: 10/Pdt.Kons/2019/PN Jth tanggal 13 November 2019 yang akan dibayarkan kepada Tergugat I, sdr Manjuria M Amin dan sdr Effendi, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp.634.513.622,- (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enam

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang mana kesemuanya bukanlah pemilik dari pada objek pembebasan lahan tersebut;

III. PERBUATAN MELAWAN HOKUM

10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan dimana perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah miliknya bersama dengan Ismail UT, berdasarkan surat pernyataan yang Tergugat I pada tanggal 13 November 2018 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak jelas dasar yang menjadi syarat sahnya sebuah kesepakatan, maupun sebuah perjanjian bersama sebagaimana diatur menurut pasal 1320 KUH Perdata dimana harus memuat unsur kesepakatan para pihak, selanjutnya Penggugat menyangka kuat bahwa surat pernyataan dan kesepakatan yang di buat Tergugat I tidak jelas objek yang di nyatakan dan disepakati antara Tergugat I bersama sdr Ismail;
11. Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan dan kuat bahwa Tergugat I tidak dengan itikad baik dalam membuat surat pernyataan dengan menyatakan klaim atas sebidang tanah milik Penggugat yang terletak di Gampong Meunasah Baro Kee. Seulimeum Kabupaten Aceh besar yang menjadi Objek dalam surat pernyataan yang Tergugat perbuat dengan sdr Ismail, adalah tanah milik Tergugat I dan saudara tirinya yakni Ismail yang juga merupakan suami dari Penggugat;
12. Bahwa Tergugat I bermaksud menguasai basil ganti rugi yang dititipkan di Pengadilan Negeri Jantho untuk dinikmati sendiri oleh Tergugat I. Sehingga perbuatan Tergugat dapat menghilangkan hak milik dari Penggugat dan menimbulkan kerugian materil dan inmateril bagi Penggugat, dengan demikian Tergugat patut dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa tergugat II telah keliru dalam menetapkan termohon Konsinyasi dalam Perkara Nomor : 10/Pdt.Kons/2019/PN Jth tanggal 13 November 2019 yang nama bukanlah pemilik yang sah dalam sebuah objek pelepasan hak untuk kepentingan Umum dalam pembangun Jalan Tol Ruas - Sigli dan Banda Aceh;
14. Bahwa tergugat II tidak mengecek keseluruhan keaslian dan saksi-saksi dalam membebaskan sebuah Ojek untuk pembangaunan Jalan Toi, sehingga perbuatan Tergugat II sangat merugikan Penggugat;
15. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan tergugat II yang melawan hukum sebagaimana yang di kemukan di atas, maka sudah sepantasnya

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jantho menetapkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

16. Bahwa selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan pasal 1365 dan 1367 KUHPdata hams menanggung beban secara bersama-sama atas seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukannya;

IV. KERUGIAN PENGUGAT

17. Bahwa akibat perbuatan mejawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana yang di kemukakan di atas, baik yang dilakukannya dengan sengaja ataupun atas kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugiannya bagi Penggugat yang dapat di perhitungkan secara Immateriil (Moril) dan Materiil;
18. Bahwa kerugian mana secara imrnateril tidak terkira, kerugian immateril sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini, maka kerugian immateri1 yang diderita oleh Penggugat jika di nilai dalam bentuk uang adalah Rp. 500.00.000.000,- (terbilang: Lima Ratus Juta Rupiah);
19. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, secara Materiil penggugat juga mengalnri kerugian haknya dalam memperoreh ganti Rugi Tanah Atas pembangunan Ruas Jalan Toi Sigli-Banda Aceh yang di Bayarkan Oleh Tergugat II kepada yang bukan pemilik Objek yang sah sebesar Rp. 634.513.622,- (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enarn Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);
20. Bahwa selain kerugian-kerugian di atas Penggugat juga hams mengeluarkan biaya jasa pengacara pada perkara ini sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
21. Bahwa selain itu menurut Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Jantho memutuskan bagi Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
22. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil- dalil dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;
23. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (1) HIR) sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

V. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat dengan ini memohon (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sepetak tanah seluas 27.064 M² (dua puluh tujuh ribu enam puluh empat meter persegi) terletak di wilayah Gampong Meunasah Baro Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan tanah Syamsiah;
 - Barat berbatasan dengan jalan;
 - Utara berbatasan dengan tanah Abdullah;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Abdullah. adalah Sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I tidak memiliki hak atas tanah untuk menjual, mengurus serta memiliki Objek perkara yang tersebut di atas;
5. Memerintahkan Kepada Tergugat II untuk membayar Ganti Rugi atas pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh sebenar Rp. 634.513.622,- (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);
6. Membukum para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar segala kerugian yang di lamai oleh Penggugat yakni sebesar : Rp.1.284.513.622 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus tiga Belas Ribu enam enam ratus duapuluh dua Rupiah) dengan perincian:
 - Immateriil sebesar Rp. 500.000.000;
 - Materiil sebesar Rp. 634.513.622;
 - Jasa Pengacara sebesar Rp. 150.000.000;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meski ada upaya Verzet, banding, Kasasi, perlawanan dan/atau Peninjauan kembali (Uitvoerbaar bij Voorraad);

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak masing-masing menghadap sebagai berikut:

Penggugat hadir kuasanya;

Tergugat I hadir kuasanya;

Tergugat II hadir kuasanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syara Fitriani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing

- Bahwa, Penggugat pada posita gugatan I poin 1 mendalilkan bahwa Penggugat adalah seorang Ibu sebagai anak ke 2 dari hasil pernikahan alm. Abdullah dan almh. Manyak dan Penggugat masih mempunyai 1 orang saudara kandung perempuan yang bernama Nurraini dan dengan tidak diikut sertakan Nurraini sebagai pihak dalam perkara a quo, maka kedudukan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, karena masih ada kepentingan pihak lain yaitu kakak kandung dari Penggugat, karena dari dalil gugatan Penggugat tersebut pada posita poin 2 mendalilkan tanah kebun tersebut dari warisan peninggalan orang tua Penggugat, untuk itu telah terbukti Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan perkara a quo dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I dan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);
- Bahwa, Penggugat tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tergugat I baik hubungan kewarisan maupun hubungan kepemilikan tanah objek

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa secara bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, karena tanah milik Penggugat sah milik Tergugat I berdasarkan Putusan Nomor. 15/Pdt.G/2019/PN-Jth jo Putusan Tinggi Banda Aceh Nomor. 43/Pdt/2020/PT-Bna, tanggal 05 Agustus 2020, untuk itu telah terbukti Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan perkara a quo dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I dan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

- Bahwa, perkara a quo telah disidangkan yaitu sidang untuk kedua pada tanggal 01 Maret 2021 dan pada persidangan ketiga pada tanggal 15 Maret 2021 oleh Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu dari Hakim Pengadilan Negeri Jantho dan pada tanggal 15 Maret tersebut pihak Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat I bersama Kuasa Hukumnya telah bertemu dengan Mediator untuk menentukan hari mediasi untuk berikutnya dan ditetapkan mediasi pada tanggal 23 Maret 2021 akan tetapi pada tanggal tersebut Tergugat I bersama Kuasa Hukumnya telah hadir di ruang mediasi Pengadilan Negeri Jantho bersama dengan Mediator dan Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak hadir dan telah ditunggu sampai dengan batas waktu yang ditolerir oleh Mediator akan tetapi Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir, maka dianggap Penggugat tidak mempergunakan haknya dalam upaya perdamaian dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Sema Nomor. 01 tahun 2016 menyebutkan Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan :

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;

dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Sema Nomor. 01 tahun 2016 menyebutkan Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk itu telah terbukti Penggugat tidak beriktikad baik dalam proses mediasi atau tidak datang untuk mediasi tanpa alasan yang sah, untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);

3. Gugatan Penggugat Cacat Formil

- Bahwa, setelah Tergugat I mempelajari gugatan Penggugat, antara surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2021 selaku Pemberi Kuasa Nilawati dan Penerima Kuasa, Para Kuasa Hukum Pemberi Kuasa dan dalam surat kuasa khusus tersebut tentang khusus untuk mendampingi dan atau membela kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap saudara Marwan Bin Muhammad dst sehubungan dengan permasalahan atas tanah kebun milik saudara Nilawati yang terletak di Gampong Meunasah Baro, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar dst dan setelah Tergugat I mempelajari gugatan Penggugat pada posita 1 telah mendalilkan dari hasil pernikahan alm. Abdullah dengan almh. Manyak memiliki sepetak tanah kebun seluas 27.064 M² dst lokasi tanah terletak di wilayah Gampong Meunasah baro, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah Syamsiah;
- Barat berbatas dengan Jalan;
- Utara berbatas dengan tanah Amajid/alur;
- Selatan berbatas dengan tanah Abdullah;

dan jika diperhatikan surat kuasa dengan gugatan tidak menyebutkan dalam surat kuasa khusus secara ringkas dan kongkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara yaitu tentang kejelasan objek sengketa dan tidak menyebutkan dalam surat kuasa khusus sebagaimana dalam gugatan atau secara jelas luas objek sengketa dan batas-batas objek sengketa dan dengan sendirinya kedudukan sebagai pihak formil mewakili Pemberi Kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa tidak sah, bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima hal tersebut sebagaimana diatur tidak memenuhi Pasal 123 ayat (1) HIR atau Sema Nomor. 02 tahun 1999 tanggal 19 Januari 1999 dan juga sesuai dengan Sema Nomor. 01 tahun 1991 dan Sema Nomor. 06 tahun 1994 tanggal 1



Oktober 1994 juga menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok objek sengketa yang diperkarakan, untuk itu apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk itu telah terbukti antara surat kuasa khusus Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa tidak bersesuaian dengan gugatan yang diajukan oleh Kuasa, untuk itu cukup beralasan hukum, bagi Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Subjek);

- Bahwa, setelah Tergugat I mempelajari gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat I dan II sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita II poin 9 menyebutkan Tergugat II sebagai Panitia Pembebasan lahan untuk kepentingan umum dalam Pembangunan Ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh telah menitipkan uang ganti rugi tanah milik Penggugat di Pengadilan Negeri Jantho sesuai penetapan Nomor. 10/Pdt.kons/2019/PN-Jth, tanggal 13 November 2019 dan dalam petitum point 5 memerintahkan kepada Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas Pembangunan Ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh sebesar Rp. 634.513.622,- (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan terhadap posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat tersebut telah membuktikan gugatan Penggugat kekurangan pihak, karena yang menitipkan uang ganti rugi pada Pengadilan Negeri Jantho sesuai penetapan Nomor. 10/Pdt.kons/2019/PN-Jth, tanggal 13 November 2019 adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, untuk itu dengan tidak digugatnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan dan bukan Tergugat II yang menitipkan uang ganti rugi Pembangunan Ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, sesuai penetapan tersebut, maka gugatan Penggugat kekurangan pihak (subjek), maka gugatan Penggugat tergolong gugatan kekurangan pihak, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut, untuk itu cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Velklaard);



- Bahwa, Penggugat pada posita gugatan I poin 1 mendalilkan bahwa Penggugat adalah seorang Ibu sebagai anak ke 2 dari hasil pernikahan alm. Abdullah dan almh. Manyak dan Penggugat masih mempunyai 1 orang saudara kandung perempuan yang bernama Nurraini dan dengan tidak diikut sertakan Nurraini sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat kekurangan pihak dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, karena masih ada saudara kandung Penggugat yang lainnya tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo apakah sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, untuk itu telah terbukti gugatan Penggugat kekurangan pihak dalam mengajukan perkara a quo dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I dan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

5. Gugatan Penggugat Kabur (Abscuur Libel):

- Bahwa, setelah Tergugat I mempelajari gugatan Penggugat tergolong gugatan kabur, sebab Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan posita I poin 1 dan posita II poin 3 mendalilkan Penggugat adalah seorang Ibu juga sekaligus sebagai anak kedua dari hasil pernikahan alm. Abdullah dan almh. Manyak memiliki sepetak tanah kebun seluas 27.064 M² dst lokasi tanah terletak di wilayah Gampong Meunasah baro, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah Syamsiah;
- Barat berbatas dengan Jalan;
- Utara berbatas dengan tanah Amajid/alur;

- Selatan berbatas dengan tanah Abdullah;

dan tanah milik Tergugat I seluas 27.064 M² dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah Arahman;
- Timur berbatas dengan tanah Murdani/Krueng;
- Barat berbatas dengan tanah Syamsiah;
- Selatan berbatas dengan tanah Zulfikar;

dan jika dipelajari gugatan Penggugat dengan tanah milik Tergugat I batas-batasnya tidaklah sama, sebab batas-batas tanah milik Penggugat sebagaimana dalil gugatannya tidak benar atau tidak sesuai dengan tanah milik Tergugat I tentang batas-batas objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat tergolong kabur (obscur libel), untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis hakim



mengabulkan eksepsi Tergugat I, dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Velklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok perkara ini, sehingga tidak di ulangi lagi;
2. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa, dalil gugatan Penggugat posita I poin 1 dan 2, tidak ada hubungannya dengan Tergugat I karena tanah milik Penggugat adalah tidak sama dengan tanah milik Tergugat I, karena tanah milik Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor. 15/Pdt.G/2019/PN-Jth, tanggal 29 April 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dan dalam rekonpensi:

- Menyatakan tanah objek sengketa seluas 13.903 M² yang terletak di Gampong Meunasah Baro, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar yang terkena ganti rugi Pembangunan Ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh adalah termasuk bagian dari tanah milik Penggugat rekonpensi/Tergugat I konpensi seluas 27.064 M²;
- Menyatakan Penggugat rekonpensi/Tergugat I konpensi adalah penerima ganti rugi atas tanah seluas 13.903 M² yang terleta Gampong Meunasah Baro, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar milik Penggugat rekonpensi/Tergugat I konpensi;

yang terkena ganti rugi Pembangunan Ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 634.513.622,- (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) sesuai Nomor urut nomonatif 302 yang telah dititipkan ke Pengadilan Negeri Jantho dan terhadap putusan perkara a quo telah dikuatkan, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor. 43/Pdt/2020/PT-Bna, tanggal 05 Agustus 2020 dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 29 April 2020 Nomor. 15/Pdt.G/2019/PN-Jth yang domohonkan banding dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

Untuk itu gugatan Penggugat terbukti tidak ada hubungannya dengan tanah milik Penggugat berdasarkan Putusan-putusan tersebut, untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dalil gugatan Penggugat posita II poin 3 adalah tidak beralasan hukum sama sekali sebab gugatan Penggugat tergolong gugatan kabur, sebagaimana eksepsi di atas dan tidak diulangi lagi dan juga posita gugatan tersebut gugatan kabur dan terhadap surat pernyataan penguasaan fisik yang dibuat oleh Penggugat Nomor. 102.MB/SLM, tanggal 30 Agustus 2019 adalah tidak benar, jika Penggugat menganggap tanah milik Tergugat I milik Penggugat adalah tidak beralasan hukum, karena Tergugat I sudah terlebih dahulu memperoleh surat keterangan hak milik tanah Nomor. 22/MMB/SLM/AB/2017 tanggal 30 Januari 2017, untuk itu surat keterangan tanah Penggugat adalah surat penuh rekayasa dari Penggugat dan terhadap tanah milik Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 29 April 2020 Nomor. 15/Pdt.G/2019/PN-Jth dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh 43/Pdt/2020/PT-Bna, tanggal 05 Agustus 2020, tanah objek sengketa sah milik Tergugat I dan terhadap surat keterangan tanah 22/MMB/SLM/AB/2017 tanggal 30 Januari 2017 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tanah milik Tergugat I berdasarkan surat keterangan hak milik tanah tersebut sah milik Tergugat I dan terhadap surat pernyataan penguasaan fisik yang didalilkan oleh Penggugat tidak berlaku lagi, karena uang ganti rugi tanah jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh sesuai Nomor urut daftar nominatif 302 telah di titip di Pengadilan Negeri Jantho sesuai penetapan Nomor. 10/Pdt.kons/2019/PN-Jth tanggal 13 November 2019 dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor. 02 tahun 2012 disebutkan Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, untuk itu berdasarkan ketentuan tersebut surat pernyataan penguasaan fisik Penggugat Nomor Nomor. 102.MB/SLM, tanggal 30 Agustus 2019 haruslah dinyatakan tidak berlaku, untuk itu gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;
5. Bahwa, dalil gugatan Penggugat posita II poin 4, 5 dan 6 adalah tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, karena Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan kewarisan dan hubungan kepemilikan bersama objek sengketa, karena tanah objek sengketa tidaklah sama dengan tanah tergugat I, untuk itu dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth



6. Bahwa, dalil gugatan Penggugat posita II poin 7 dan 8, adalah tidak benar karena tanah milik Penggugat sama sekali tidak terkena Pembangunan Ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, karena dalam daftar Nomor urut nominatif 302 tidak pernah tertera nama Penggugat akan tetapi yang ada nama Tergugat I dan tanah milik Tergugat I yang terkena ganti rugi seluas 13.903 M² dan dalam dalil gugatan Penggugat tanah Penggugat yang terkena ganti rugi seluas 27.064 M² dan sama sekali tidak didalilkan dalam gugatan Penggugat sebagaimana tanah Tergugat I yang terkena ganti rugi Pembangunan Ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh dan terhadap surat tanggal 13 November 2018 Tergugat I tidak pernah membuat surat pernyataan dengan Ismail Ute, yang mana Ismail Ute adalah suami dari Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah alasan gugatan yang telah mengada-ngada, karena dalam gugatan a quo objek sengketa di dalilkan milik Penggugat dan dalam posita gugatan tersebut sudah di dalilkan Ismail Ute yang membuat pernyataan tanpa sepengetahuan Penggugat, untuk itu gugatan Penggugat tersebut penuh rekayasa, untuk itu dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;
7. Bahwa, dalil gugatan Penggugat posita II poin 9 adalah gugatan yang kabur dan rancu, karena dari dalil gugatan Penggugat tersebut tanah yang terkena ganti rugi sesuai Nomor urut nominatif 302 tidak ada hubungan hukum dengan pihak manapun akan tetapi sah milik Tergugat I sesuai Putusan Nomor. 15/Pdt.G/2019/PN-Jth jo Putusan Tinggi Banda Aceh Nomor. 43/Pdt/2020/PT-Bna, tanggal 05 Agustus 2020, untuk itu dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;
8. Bahwa, dalil gugatan Penggugat posita III poin 10, 11, 12 dan 15 adalah tidak beralasan hukum sama sekali, karena tanah objek sengketa sah milik Tergugat I berdasarkan Putusan Nomor. 15/Pdt.G/2019/PN-Jth jo Putusan Tinggi Banda Aceh Nomor. 43/Pdt/2020/PT-Bna, tanggal 05 Agustus 2020 dan tanah milik Tergugat I tidak ada hubungannya dengan Ismail Ute, karena berdasarkan Putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada embel-embel yang lainnya, untuk itu tidak beralasan hukum Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, untuk itu gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;
9. Bahwa, dalil gugatan Penggugat posita III poin 16 adalah tidak beralasan hukum sama sekali karena tanah objek sengketa tidak ada hubungannya dengan Tergugat I dan tanah milik Tergugat I juga tidak ada hubungannya dengan Penggugat, karena Berdasarkan Putusan Nomor.



15/Pdt.G/2019/PN-Jth jo Putusan Tinggi Banda Aceh Nomor. 43/Pdt/2020/PT-Bna, tanggal 05 Agustus 2020 sah tanah milik Tergugat I yang terkena ganti rugi maupun sisa dari yang terkena Pembangunan Ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, untuk itu dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

10. Bahwa, dalil gugatan Penggugat posita IV poin 17, adalah tidak beralasan hukum sama sekali, Karena tanah milik Tergugat I sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, untuk itu, apa alasan Penggugat mendalilkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, dan alasan tersebut telah direkayasa oleh Penggugat, untuk itu gugatan Penggugat tersebut tanpa alasan hukum yang mendasarinya dan haruslah ditolak;

11. Bahwa, dalil gugatan Penggugat posita IV poin 18 dan 19, yang mendalilkan kerugian secara inmaterial Penggugat senilai dalam bentuk uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan juga Penggugat mengalami kerugian dalam memperoleh ganti rugi tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh sebesar Rp. 634.513.622,- (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) adalah tidak beralasan hukum sama sekali, karena tanah milik Tergugat I tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan juga Tergugat I tidak mengambil tanah Penggugat, karena tanah milik Tergugat I sah menurut hukum berdasarkan Putusan Nomor. 15/Pdt.G/2019/PN-Jth jo Putusan Tinggi Banda Aceh Nomor. 43/Pdt/2020/PT-Bna, tanggal 05 Agustus 2020, untuk itu tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

12. Bahwa, dalil gugatan Penggugat posita IV poin 20, adalah tidak beralasan hukum sama sekali dan haruslah ditolak sebab terhadap Penggugat mengeluarkan biaya jasa Pengacara itu adalah haknya Penggugat dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat I dan juga gugatan tersebut gugatan kabur, karena tidak didalilkan siapa yang harus membayar, untuk itu gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

13. Bahwa, dalil gugatan Penggugat posita IV poin 21, haruslah ditolak, karena pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang telah menggugat Tergugat I tanpa alasan yang sah, untuk itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;

14. Bahwa, dalil gugatan Penggugat posita IV poin 22 dan 23 menyangkut pembuktian, untuk itu tidak perlu Tergugat Ianggapi, jika Penggugat mengetahui mengajukan gugatan akan dibebankan beban pembuktian,



maka dianggap tidak perlu mendalilkan dalil-dalil tersebut, untuk itu dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

15. Bahwa, timbulnya gugatan ini akibat dari tindakan Penggugat tanpa dasar hukum sama sekali, maka cukup beralasan hukum menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi ini, sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa, Tergugat I dalam Konvensi disebut juga sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah selaku pemilik tanah yang terkena ganti rugi jalan tol Banda Aceh-Sigli, dan luas tanah yang terkena ganti rugi seluas 13.903 M² dengan Nomor urut nominatif : 302 yang terletak di Gampong Meunasah Baro, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang akan dilakukan ganti rugi sebesar Rp.634.513.622,- (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), dan tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi luas seluruhnya ± 27.064 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah A. Rahman;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah Murdani/Krueng;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zulfikar;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syamsiah;

dan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Baro, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar dan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 30 Januari 2017 yang turut mengetahui Keuchik Gampong Meunasah Baro, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 30 Januari 2017 yang mengetahui Keuchik Gampong Meunasah Baro, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 15/Pdt.G/2019/PN-Jth, tanggal 29 April 2020, yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 43/PDT/2020/PT-Bna, tanggal 5 Agustus 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai pemilik yang



sah atas tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan atas diajukannya perkara a quo oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tergolong perbuatan melawan hukum, dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akibat kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

4. Bahwa, perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk mendapatkan ganti rugi dari Panitia Ganti Rugi Tanah Jalan Tol Banda Aceh-Sigli sesuai Nomor Urut Daftar Nominatif : 302 dan dengan harga ganti rugi Rp.634.513.622,- (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengalami kerugian besar, untuk itu perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tergolong perbuatan melawan hukum, untuk itu cukup beralasan hukum menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tergolong perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa, apabila Tegugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela setelah berkukuatan hukum tetap untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sesuai posita gugatan poin 3 di atas, maka akan mengajukan sita eksekusi terhadap harta kekayaannya untuk memenuhi amar putusan tersebut;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Bahwa, cukup beralasan hukum menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Mohon putusan seadil-adilnya;

Berdasarkan uraian-uraian di atas Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan perkara a quo;
 - Menyatakan Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya cacat formil;
 - Menyatakan gugatan Penggugat kekurangan pihak (subjek);
 - Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libeel);
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Velklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Velklaard) atau;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah yang terkena objek ganti rugi jalan tol Banda Aceh-Sigli seluas 13.903 M² dengan Nomor urut nominatif : 302 yang terletak di Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar dari jumlah seluruhnya tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluas ± 27.064 M² berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 15/ Pdt.G/2019/PN-Jth, tanggal 29 April 2020, yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 43/PDT/2020/PT-Bna, tanggal 5 Agustus 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ada hubungannya dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan tanah seluas 13.903 M² dari bagian tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluas ± 27.064 M² dengan Nomor urut nominatif : 302 yang terletak di Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar yang terkena ganti rugi jalan tol Banda Aceh-Sigli sebesar Rp.634.513.622,- (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) atas bagian tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
4. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mengajukan gugatan dalam konvensi tanpa dasar hukum yang berakibat Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sejak putusan dalam rekonvensi ini berkekuatan hukum tetap;
7. Apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela setelah berkekuatan hukum tetap untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, maka akan mengajukan sita eksekusi terhadap harta kekayaannya untuk memenuhi amar putusan pada poin 6 di atas;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
2. Mohon putusan seadil-adilnya;

JAWABAN TERGUGAT II

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Pada Bagian II Poin 9 Gugatan, Penggugat menyatakan “Bahwa Tergugat II sebagai panitia pembebasan lahan untuk kepentingan umum dalam pembangunan ruas jalan tol Sigli-Banda Aceh telah menitipkan uang ganti rugi tanah milik Penggugat di Pengadilan Negeri Jantho sesuai Penetapan Nomor 10/Pdt.P/Kons/2019/PN Jth tanggal 13 November 2019.....”;
2. Kemudian pada Bagian III Poin 13, Penggugat menyatakan “Bahwa Tergugat II telah keliru dalam menetapkan termohon Konsinyasi dalam perkara Nomor 10/Pdt.P/Kons/2019/PN Jth.....”;
3. Dengan memperhatikan pernyataan Penggugat sebagaimana dikutip di atas, dan tentunya setelah membaca keseluruhan gugatan, dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh dijadikan Tergugat II oleh Penggugat dalam perkara ini karena Penggugat “beranggapan/mengira” bahwa yang melakukan penitipan ganti kerugian (Pemohon) dalam perkara nomor 10/Pdt/Kons/2019/PN.Jth adalah Tergugat II;

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth



4. Padahal yang menjadi Pemohon dalam perkara nomor 10/Pdt/Kons/2019/PN.Jth adalah Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan selaku instansi yang memerlukan tanah dalam pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh;
5. Penitipan ganti kerugian tersebut dilakukan oleh Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat penitipan ganti kerugian, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum”;
6. Dalam materi gugatannya, Penggugat mempermasalahkan mengenai penitipan ganti kerugian/konsinyasi. Apabila memang demikian, maka harusnya penyelesaian masalah ini juga melibatkan Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan selaku instansi yang memerlukan tanah yang menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 10/Pdt/Kons/2019/PN.Jth, tidak cukup hanya dengan menggugat Tergugat I selaku calon penerima ganti kerugian dan Tergugat II selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;
7. Berhubung Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan tidak dijadikan sebagai tergugat dalam perkara ini, maka Tergugat II berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selayaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

B. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Pada Petitum Nomor 2, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk “Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”. Akan tetapi tidak jelas perbuatan Tergugat I yang mana yang diminta untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sama tidak jelasnya dengan perbuatan Tergugat II yang mana yang diminta untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth



2. Pada Petitem Nomor 5, Penggugat meminta Mejlis Hakim untuk “Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membayar Ganti Rugi atas pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh sebesar Rp. 634.513.622,- (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)”. Namun dalam Petitem tersebut tidak dijelaskan kepada siapa uang tersebut akan dibayarkan;
3. Dalam hukum acara perdata, petitem yang memenuhi syarat mesti bersifat tegas dan spesifik mengenai apa yang diminta penggugat. Oleh karena itu, jika petitem sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu obscur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima. Demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 64). Begitu juga tuntutan agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas menyebabkan petitem tersebut menjadi kabur sehingga membuat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 452);
4. Berdasarkan penjelasan di atas, sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena gugatan tersebut mengandung cacat obscur libel;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa semua yang telah Tergugat II sampaikan sebagai Jawaban Dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
- Bahwa Tergugat II memberikan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebatas hal yang urgen menurut hemat kepentingan Tergugat II;

A. Klarifikasi

1. Kedudukan Tergugat II dalam Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli Banda Aceh adalah selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Sedangkan yang berkedudukan selaku instansi yang memerlukan tanah adalah Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaaan;
2. Setelah mencermati keseluruhan gugatan, diketahui bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah bidang tanah Nomor Urut Daftar Nominatif : 302, Luas 13.903 m2 yang terletak di Gampong Meunasah Baro, Kecamatan Seulumum, Kabupaten Aceh Besar,

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh dengan nilai ganti rugi sejumlah Rp. 634.513.622 (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);

3. Pada saat proses identifikasi dan inventarisasi, dengan adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 08 yang dibuat oleh Tergugat I pada 28 Januari 2018 dan diketahui oleh Keuchik Gampong Meunasah Baro pada 31 Januari 2018, maka Tergugat II menetapkan Tergugat I sebagai calon penerima ganti kerugian atas bidang tanah tersebut;
4. Mengingat bahwa mulai terjadi sengketa atas bidang tanah tersebut antara Tergugat I dengan Manjuria M. Amin dan Effendi tak lama setelah Tergugat II melakukan pengumuman hasil identifikasi dan inventarisasi di Kecamatan Seulimum, maka Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan menipkan uang ganti kerugian tersebut ke Pengadilan Negeri Jantho sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 10/Pdt/Kons/2019/PN.Jth tanggal 13 November 2019;

B. Bantahan khusus terhadap hal tertentu

1. Pada Petitum Nomor 2, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk "Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum";
2. Secara khusus, Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak petitum Nomor 2 tersebut karena tidak jelas perbuatan Tergugat I yang mana yang diminta untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sama tidak jelasnya dengan perbuatan Tergugat II yang mana yang diminta untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Pada Petitum Nomor 5, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk "Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membayar Ganti Rugi atas pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh sebesar Rp. 634.513.622,- (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)";
4. Selain karena tidak adanya kejelasan mengenai kepada siapa uang ganti rugi tersebut akan dibayarkan sebagaimana yang Tergugat maksud pada Jawaban Dalam Eksepsi, Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak petitum Nomor 5 tersebut juga dengan alasan bahwa sungguh tidak masuk akal Tergugat II diperintahkan

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar padahal uang ganti rugi tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat II;

5. Bahwa pada Bagian V Poin 16, Penggugat menyatakan bahwa ".....sudah sepatutnya menurut hukum bila Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara harus menanggung beban secara bersama-sama atas seluruh kerugian.....";
6. Berdasarkan argumentasi tersebut, pada Petitum Nomor 6, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk "Menghukum para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni sebesar : Rp. 1.284.513.622,-.....dst";
7. Logikanya, hukuman pembayaran "ganti kerugian" sejumlah uang hanya layak dijatuhkan kepada tergugat apabila hakim menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum "tertentu" yang disebutkan rincian perbuatannya;
8. Berhubung di dalam petitumnya Penggugat tidak merinci perbuatan Tergugat I yang mana yang diminta untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, begitu juga Penggugat tidak merinci perbuatan Tergugat II yang mana yang diminta untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka secara khusus Tergugat II meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak Petitum Nomor 6 tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 3 Mei 2021 dan Kuasa Tergugat I telah mengajukan Duplik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tertanggal 31 Mei 2021 serta Kuasa Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No : 96/MNB/SLM/AB/2019, tertanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No : 101//MNB/SLM/AB/2015, tertanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik No : 97//MNB/SLM/AB/2015, tertanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah, tertanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, tertanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 13 November 2018, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Salinan Surat Keterangan Waris, tertanggal 30 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 30 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 20 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.9 tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain bukti surat Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu yang bernama Saksi Maimunah, Saksi Syamsiah, Saksi M. Ali Bintang dan Saksi Agusdi yang keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik No : 22//MNB/SLM/AB/2017, tertanggal 30 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T-I.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, tertanggal 30 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T-I.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah, tertanggal 30 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T-I.3;
4. Fotokopi Gambar dan tabel nama-nama penerima ganti rugi Jalan Tol Banda Aceh-Sigli khususnya Gampong Meunasah Baro, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, selanjutnya diberi tanda T-I.4;
5. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jantho No. 10/Pdt.Kons/2019/PN Jth, tertanggal 13 November 2019, selanjutnya diberi tanda T-I.5;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 15/Pdt.G/2019/PN Jth, tertanggal 29 April 2019, selanjutnya diberi tanda T-I.6;

7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jantho No. 43/PDT/2020/PT.BNA, tertanggal 5 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda T-I.7;

Menimbang, bahwa bukti surat T-I.1 s.d T-I.7 tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-I.4 tidak ada aslinya

Menimbang, bahwa dipersidangan selain bukti surat Kuasa Tergugat I juga telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu yang bernama Saksi Bustari Husen, Saksi M. Jamaluddin, Saksi M. Asyek yang keterangan lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jantho No. 10/Pdt.Kons/2019/PN Jth, tertanggal 13 November 2019, selanjutnya diberi tanda T-II.1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadic) Nomor 08 yang dibuat oleh Tergugat I pada 28 Januari 2018 dan diketahui oleh Keuchik Gampong Meunasah Baro pada tanggal 31 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T-II.2;

Menimbang, bahwa bukti surat T-II.1 s.d T-II.2 tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat II tidak ada mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 tentang Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa tersebut pada tanggal 2 Juli 2021 yang hasil pemeriksaannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang juga menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 September 2021 begitupun juga Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 September 2021;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawaban yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dalam jawaban dimaksud ada memuat tentang eksepsi di luar kompetensi/kewenangan mengadili, yang dimana berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985 berbunyi "*bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*", maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, maka Majelis Hakim menilai eksepsi-eksepsi tersebut satu sama lain saling berkaitan mengingat urgensinya eksepsi tersebut diajukan berkaitan dengan permohonan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tanpa merubah maksud dan tujuan eksepsi dimaksud, untuk runtutnya pertimbangan hukum tentang eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, maka disusun sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing;
2. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Gugatan Penggugat Cacat Formil;
4. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim agar supaya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam Repliknya berkaitan dengan eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, pada prinsipnya menolak materi eksepsi Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tersebut;



Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsi sebagaimana yang didalilkan dalam Jawaban sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap materi-materi eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi dimaksud sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 (satu) mengenai gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing yang dimana berdasarkan eksepsi Kuasa Tergugat I yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tergugat I baik hubungan kewarisan maupun hubungan kepemilikan tanah objek sengketa secara bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, karena tanah milik Penggugat sah milik Tergugat I berdasarkan Putusan Nomor. 15/Pdt.G/2019/PN-Jth jo Putusan Tinggi Banda Aceh Nomor. 43/Pdt/2020/PT-Bna, tanggal 05 Agustus 2020, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap ada tidaknya hak (legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan hal tersebut harus dilakukan proses pemeriksaan dipersidangan terlebih dahulu dalam pokok perkara sehingga sehingga dapat diketahui apakah memang Penggugat memiliki legal standing atau tidak dalam gugatan perkara *a quo*, dengan demikian maka dalil eksepsi angka 1 (satu) haruslah ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 2 (dua) mengenai Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yang dimana berdasarkan eksepsi Kuasa Tergugat I yang pada pokoknya Penggugat tidak beritikad baik karena tidak hadir pada saat proses mediasi, maka berdasarkan hal tersebut maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tentang hasil mediasi tanggal 23 Maret 2021 yang menyatakan mediasi tidak berhasil serta Penggugat tidak dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator sehingga Majelis Hakim langsung melanjutkan agenda sidang dengan pembacaan gugatan dan seterusnya pihak Penggugat selalu hadir dipersidangan, oleh karena hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan kehadiran Penggugat pada saat proses mediasi dan menyatakan Penggugat tidak beritikad baik, dengan demikian maka dalil eksepsi angka 2 (dua) haruslah ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 3 (tiga) mengenai Gugatan Penggugat Cacat Formil yang dimana berdasarkan eksepsi Kuasa Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya surat kuasa dari Penggugat kepada Kuasa Penggugat tidak menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara yaitu tentang kejelasan objek sengketa dan tidak menyebutkan dalam surat kuasa khusus sebagaimana dalam gugatan atau secara jelas luas objek sengketa dan batas-batas objek sengketa dan dengan sendirinya kedudukan sebagai pihak formil mewakili Pemberi Kuasa tidak sah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Kuasa Khusus menurut ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata pada hakikatnya mengenai Surat Kuasa yang memuat judul "Surat Kuasa Khusus" dan isinya meliputi 1 (satu) kepentingan tertentu atau lebih dari Pemberi Kuasa yang diperinci mengenai hal-hal yang boleh dilakukan oleh Penerima Kuasa. Bahwa Surat Kuasa Khusus berbeda dengan Surat Kuasa Umum dimana Surat Kuasa Umum isinya mengenai perbuatan-perbuatan segala urusan kepentingan dari pemberi kuasa, misalnya: memindah tangankan benda, meletakan Hak Tanggungan, membuat perdamaian (Pasal 1796 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA"), yaitu diantaranya: (I) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (II) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (III) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (IV) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah: (1) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan; (2) Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa; (3) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat); dan (4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya. Bahwa syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2021 antara Nilawati selaku Pemberi Kuasa dengan Safaruddin, S.H., Dkk., selaku Penerima Kuasa, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memuat seluruh syarat yang wajib terpenuhi dalam suatu Surat Kuasa Khusus, yaitu untuk mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa (Penggugat) untuk mengajukan

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pada Pengadilan Negeri Jantho terhadap Saudara Marwan bin Muhammad, Dkk., (Para Tergugat), dengan menyebutkan secara ringkas dan konkret klasifikasi sengketa dalam perkara *a quo* yaitu klasifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formulasi Surat Kuasa Khusus yaitu (1) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan; (2) Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa; (3) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat); dan (4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, keempatnya telah tercantum dan termuat dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2021, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat terhadap kuasa hukumnya tersebut sah untuk dipergunakan di dalam persidangan, dengan demikian maka dalil eksepsi angka 3 (tiga) haruslah ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 4 (empat) mengenai Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium) yang dimana berdasarkan eksepsi Kuasa Tergugat I dan eksepsi Kuasa Tergugat II pada pokoknya yang menitipkan uang ganti rugi pada Pengadilan Negeri Jantho sesuai penetapan Nomor. 10/Pdt.kons/2019/PN-Jth, tanggal 13 November 2019 adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan dan bukan Tergugat II yang menitipkan uang ganti rugi Pembangunan Ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan jawab jinawab dari Pihak Penggugat maupun Pihak Para Tergugat serta memperhatikan bukti T-I.5 dan T-II.1 yaitu keduanya berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jantho No. 10/Pdt.Kons/2019/PN Jth, tertanggal 13 November 2019 yang menjadi Pemohon adalah Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan selaku instansi yang memerlukan tanah dalam pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh;

Menimbang, bahwa dalam Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jantho No. 10/Pdt.Kons/2019/PN Jth, tertanggal 13 November 2019 yang menjadi Pemohon yaitu Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan dan Termohon I adalah

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwan serta Termohon II adalah Manjuria M. Amin dan Effendi. Bahwa pokok permasalahan dalam Penetapan tersebut adalah Pemohon mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian sebidang tanah dengan luas total 13.903 M² (tiga belas ribu sembilan ratus tiga meter persegi) yang terletak di Gampong Meunasah Baro Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar, Nomor Urut Nominatif 302 dan Permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jantho serta telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa penitipan ganti kerugian tersebut dilakukan oleh Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terdapat penitipan ganti kerugian, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum"*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tanah objek perkara sebagaimana dalam perkara *a quo* telah terkena pembebasan untuk pembangunan ruas jalan tol Sigli-Banda Aceh dan Tergugat II telah melakukan penitipan ganti kerugian/konsinyasi terhadap tanah objek perkara di Pengadilan Negeri Jantho sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jantho No. 10/Pdt.Kons/2019/PN Jth, tertanggal 13 November 2019, akan tetapi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jantho No. 10/Pdt.Kons/2019/PN Jth, tertanggal 13 November 2019 yang melakukan penitipan ganti kerugian sebidang tanah pembebasan jalan tol Sigli-Banda Aceh adalah Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan selaku Pemohon dan selaku instansi yang memerlukan tanah dalam pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jantho No. 10/Pdt.Kons/2019/PN Jth, tertanggal 13 November 2019 selaku calon penerima ganti kerugian, Tergugat II selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dan Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan selaku instansi yang memerlukan tanah dalam pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh serta Pemohon yang mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jantho No. 10/Pdt.Kons/2019/PN Jth, tertanggal 13 November 2019 tidak dijadikan pihak yang berperkara dalam perkara *a quo*;

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim apabila tidak dimasukkannya pihak-pihak yang diketahui telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam surat gugatan akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, yang dikenal sebagai *exceptio plurium litis consortium*, para pihak yang diajukan sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai para pihak dalam perkara tersebut yang harus dimasukkan, sehingga persoalan dapat diselesaikan secara tuntas, yang hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 “Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang tidak memasukan Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan sebagai pihak yang seharusnya berkedudukan sebagai pihak dalam perkara, maka dalil eksepsi Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah beralasan hukum dan oleh karena itu eksepsi angka 4 (empat) diatas, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu materi eksepsi Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) poin tersebut, telah dinyatakan beralasan hukum maka untuk materi eksepsi lain yang belum dipertimbangkan tidak Majelis Hakim pertimbangkan lagi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa materi eksepsi Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II haruslah dinyatakan dikabulkan menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana termuat pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) telah dikabulkan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat digolongkan sebagai gugatan yang cacat formil, maka terhadap bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam pembuktian pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim



untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi adalah termaksud dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menolak gugatan rekonvensi tersebut sebagaimana diuraikan pada Repliknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi adalah merupakan gugatan balik, sehingga apa saja yang telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan dalam gugatan konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, ternyata gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah dikutip di atas, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp3.040.500,- (tiga juta empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh kami, Jon Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Jth tanggal 5 April 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II maupun kuasa-kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H

Panitera Pengganti,

Junaidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	770.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat..	Rp	2.000.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
7. Biaya Juru Sumpah	Rp	70.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00
9. Redaksi	Rp	10.000,00
10. <u>Leges</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	3.040.500,00

(tiga juta empat puluh ribu lima ratus rupiah)